BERITA DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 47	TAHUN : 2005	SERI : G	NOMOR : 9

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 46 TAHUN 2005

TENTANG

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

PEDOMAN PENYESUAIAN HARGA SATUAN DAN NILAI KONTRAK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah mengakibatkan kenaikan harga barang yang berdampak pada pengadaan barang dan jasa pemborongan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ;

b. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemborongan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pedoman penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak kegiatan pemerintah tahun anggaran 2005 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu peraturan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM dalam Negeri ;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.120, Tambahan Lembaran Negara No. 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 36) ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.06/2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005 ;
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2005 ;
11. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 499 Tahun 2001 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ;

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Aceh Utara tentang pembahasan masalah eskalasi harga hari Senin tanggal 28 November 2005 di ruang sidang DPRD Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN PENYESUAIAN HARGA SATUAN DAN NILAI KONTRAK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak dalam hal ini disebut ESKALASI dalam pedoman ini adalah penyesuaian harga kontrak pengadaan barang/jasa sebagai dampak kenaikan harga BBM.

(2) Kontrak .....

(2) Kontrak-kontrak yang dapat dilakukan eskalasi adalah kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2005.

(3) Eskalasi tidak doleh diberlakukan pada kontrak atau pekerjaan yang terlambat dari jadwal waktu kontrak/addendum per 1 Oktober 2005 sebagai akibat kesalahan penyedia barang/jasa.

BAB II

LINGKUP ESKALASI

Pasal 2

Kegiatan yang dapat diberlakukan eskalasi adalah :

a. Kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa pemborongan yang ditanda tangani sebelum 1 Oktober 2005;
b. Kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa pemborongan yang ditanda tangani setelah 1 Oktober 2005 tetapi surat penawaran diberlakukan sebelum 1 Oktober 2005 ;
c. Sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan dan telah dikontrakkan sebelum 1 Oktober 2005.

Pasal 3

(1) Prosedur pengajuan eskalasi dapat diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Rekanan/ kontraktor harus menyampaikan secara tertulis yang ditujukan kepada penanggung jawab satuan kerja;
   b. Penanggung jawab kegiatan satuan kerja meneliti dan mempelajari surat penawaran, kontrak dan berita acara progress pekerjaan per 1 Oktober 2005 yang dibuat oleh rekanan dan telah disetujui oleh pengawas lapangan sebagai dasar perhitungan eskalasi dan diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

(2) Kontrak tahun jamak yang telah mencantumkan ketentuan eskalasi, tetap dapat melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam kontrak tersebut.

(3) Untuk kontrak yang belum mencantumkan ketentuan mengenai perhitungan eskalasi dengan menggunakan ketentuan yang tercantum sdalam pedoman ini.

(4) Semua perubahan terhadap kontrak sebagai akibat penyesuaian harga satuan dan harga kontrak (eskalasi) harus dituangkan dalam addendum kontrak.

BAB III .....

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN ESKALASI DAN PERHITUNGAN NILAI KONTRAK

Pasal 4

(1) Tata cara perhitungan eskalasi harga dan perhitungan nilai kontrak sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
(2) Kontrak-kontrak yang mendapat eskalasi tidak melampaui batas pagu anggaran yang tersedia masing-masing pekerjaan.
(3) Kontrak-kontrak yang dilakukan eskalasi ternyata melampaui nilai pagu yang tersedia agar diberlakukan pengurangan volume pekerjaan (optimasi), pada bagian dan item pekerjaan yang dianggap layak ditunda.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Kontrak-kontrak untuk kegiatan yang telah diberlakukan eskalasi harus sudah selesai selambat-lambatnya akhir Juni 2006. (Serah Terima Pertama Pekerjaan).

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Nopember 2005

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap / dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 47

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN ESKALASI DAN PERHITUNGAN NILAI KONTRAK

Pasal 4

(1) Tata cara perhitungan eskalasi harga dan perhitungan nilai kontrak sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
(2) Kontrak-kontrak yang mendapat eskalasi tidak melampaui batas pagu anggaran yang tersedia masing-masing pekerjaan.
(3) Kontrak-kontrak yang dilakukan eskalasi ternyata melampaui nilai pagu yang tersedia agar diberlakukan pengurangan volume pekerjaan (optimasi), pada bagian dan item pekerjaan yang dianggap layak ditunda.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Kontrak-kontrak untuk kegiatan yang telah diberlakukan eskalasi harus sudah selesai selambat-lambatnya akhir Juni 2006. (Serah Terima Pertama Pekerjaan).

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Nopember 2005

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap / dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 47

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN ESKALASI DAN PERHITUNGAN NILAI KONTRAK

Pasal 4

(1) Tata cara perhitungan eskalasi harga dan perhitungan nilai kontrak sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
(2) Kontrak-kontrak yang mendapat eskalasi tidak melampaui batas pagu anggaran yang tersedia masing-masing pekerjaan.
(3) Kontrak-kontrak yang dilakukan eskalasi ternyata melampaui nilai pagu yang tersedia agar diberlakukan pengurangan volume pekerjaan (optimasi), pada bagian dan item pekerjaan yang dianggap layak ditunda.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Kontrak-kontrak untuk kegiatan yang telah diberlakukan eskalasi harus sudah selesai selambat-lambatnya akhir Juni 2006. (Serah Terima Pertama Pekerjaan).

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Nopember 2005

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap / dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 47

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2005
TANGGAL 29 NOPEMBER 2005

TATA CARA PERHITUNGAN ESKALASI DAN PENYESUAIAN NILAI KONTRAK

A. Perhitungan eskalasi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Hn = Ho \{ a + b.\frac{Bn}{Bo} + c.\frac{Cn}{Co} + d.\frac{Dn}{Do} + ... \}$$

Keterangan :

Hn = Harga satuan barang dan jasa pemborongan hasil penyesuaian

Ho = Harga satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan atau pengadaan barang dan jasa pemborongan diserahkan

a = Koefisien tetap yang terdiri dari overhead dan keuntungan yang jika tidak dicantumkan dalam penawaran maka nilainya = 0,15

b, c, d dst = Penjumlahan koefisien-koefisien komponen utama = 0,85

Penjumlahan a+b+c+d ...., dst = 1,00

Bn,Cn,Dn = Indeks harga komponen pada bulan Oktober 2005

Bo,Co,Do = Indeks harga komponen pada bulan September 2005

(1) Koefisien komponen utama pekerjaan ditetapkan oleh :
   a) Dinas Pekerjaan Umum/Bidang pada Pekerjaan Umum untuk pekerjaan jasa pemborongan.
   b) Dinas teknis untuk pekerjaan teknis lainnya.
   c) Kesepakatan antara Kepala Satuan Kerja dan rekanan untuk pekerjaan lain disetujui oleh dinas teknis bersangkutan.

(2) Indeks harga yang digunakan adalah yang dikeluarkan BPS Kabupaten Aceh Utara.

(3) Indeks harga lainnya dapat digunakan setelah mendapat persetujuan departemen teknis atau kantor wilayah departemen teknis yang bersangkutan.

(4) Daftar harga dapat disusun oleh asosiasi, Kepala Satuan Kerja atau rekanan berdasarkan harga pasar untuk disampaikan kepada dinas teknis yang bersangkutan guna dinilai kewajarannya dan kemudian disetujui untuk dijadikan dasar perhitungan penyesuaian harga.

B. Perhitungan nilai kontrak menggunakan rumus :

$$Pn = \{ Hn1 \times V1 \} + \{ Hn2 \times V2 \} + \{ Hn3 \times V3 \} + ... \text{ dst}$$

Keterangan :

Pn = Nilai kontrak hasil penyesuaian

Hn = Harga satuan hasil penyesuaian

V = Volume .....

V = Volume barang dan jasa pemborongan

(1) Perhitungan nilai eskalasi kontrak dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2) Perhitungan penyesuaian harga dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja/ Satuan Kerja Sementara dan rekanan, selanjutnya diajukan ke Departemen Pekerjaan Umum/Departemen teknis/ Dinas bidang Pekerjaan Umum untuk pekerjaan barang dan jasa pemborongan untuk mendapatkan penetapan sesuai dengan jenis DIPA.

(3) Jika diperlukan revisi DIPA atau dokumen yang dipersamakan, maka berdasarkan perhitungan penyesuaian harga yang telah ditetapkan oleh Departemen PU/Departemen teknis/Dinas Bidang Pekerjaan Umum untuk pekerjaan barang dan jasa pemborongan, Kepala Satuan Kerja/Satuan Kerja Sementara memproses revisi DIPA atau dokumen yang dipersamakan.

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap / dto

TARMIZI A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 47